

RELEVANSI AYAT-AYAT EKONOMI ISLAM DALAM SURAH AL-BAQARAH TERHADAP SISTEM KEUANGAN SYARIAH MODERN

Nurman Afandi

¹STAI Raudhatul Ulum

Email: Nurmanafandi@stairu.ac.id

Abstract *The rapid growth of Islamic finance has demonstrated that Islamic economic principles are increasingly relevant to contemporary financial systems. Various Islamic financial institutions, including Islamic banks, sukuk, takaful, and Islamic fintech, have emerged as practical manifestations of Sharia-compliant economic practices. However, challenges related to the implementation of Sharia principles, financial ethics, and the dominance of conventional interest-based systems continue to affect the development of Islamic finance. This study aims to examine the relevance of economic verses in Surah Al-Baqarah to the contemporary Islamic financial system. Employing a qualitative library research approach, the study analyzes Qur'anic economic principles through thematic socio-economic interpretation. Primary data were derived from the Qur'an, classical and contemporary tafsir literature, Islamic finance regulations, and Sharia fatwas, while secondary data were obtained from academic publications and Islamic finance literature. Data were analyzed using a Qur'anic socio-economic framework that integrates textual interpretation with contemporary financial practices. The findings reveal that the economic principles embedded in Surah Al-Baqarah, particularly the prohibition of riba, transactional transparency, economic justice, wealth distribution, and social responsibility, remain highly relevant to modern Islamic financial institutions. These principles provide a normative and ethical foundation for developing a more inclusive, equitable, and sustainable financial system. The study highlights that Islamic finance is not merely an alternative financial model but also a value-based economic framework capable of addressing contemporary economic challenges while promoting social welfare and ethical financial governance.*

Keywords: *Islamic economics, Surah Al-Baqarah, Islamic finance, riba, Qur'anic economic interpretation.*

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah modern dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah berkembang menjadi salah satu alternatif sistem ekonomi global yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek etika, keadilan, dan keseimbangan sosial. Kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi

syariah, sukuk, fintech syariah, dan instrumen investasi halal menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Antonio, 2001; Iqbal & Mirakhor, 2011). Perkembangan tersebut membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak lagi dipahami sebagai konsep normatif keagamaan semata, melainkan telah menjadi sistem ekonomi praktis yang berkontribusi terhadap dinamika industri keuangan global. Meskipun demikian, perkembangan sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dominasi sistem keuangan konvensional berbasis bunga, rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat, serta kebutuhan inovasi produk keuangan yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Ayub, 2007; El-Gamal, 2006).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas ekonomi manusia. Salah satu surah yang secara komprehensif membahas persoalan ekonomi adalah Surah al-Baqarah. Surah ini memuat berbagai prinsip dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan transaksi, etika perdagangan, pencatatan utang piutang, distribusi kekayaan, zakat, infak, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai moral dan spiritual, melainkan menjadikannya sebagai bagian integral dari kehidupan manusia (Quraish Shihab, 2005; Hamka, 1982). Ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga membangun fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan ekonomi global modern menghadirkan berbagai persoalan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, spekulasi keuangan, krisis finansial, serta lemahnya etika bisnis dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara ekonomi (Chapra, 1992; Stiglitz, 2002). Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan terhadap model ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an memperoleh relevansi yang semakin kuat sebagai landasan normatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ekonomi Islam dari perspektif fikih, perbankan syariah, maupun kebijakan ekonomi Islam. Chapra (2000) menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun atas prinsip moralitas, keadilan, dan keseimbangan sosial yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis. Antonio (2001) menyoroti implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah modern, sedangkan Siddiqi (1983) menekankan pentingnya larangan riba sebagai instrumen perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sisi lain, sejumlah kajian tafsir ekonomi lebih banyak berfokus pada penafsiran ayat-ayat ekonomi

secara normatif tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan perkembangan sistem keuangan syariah modern (Quraish Shihab, 2005; al-Zuhaili, 2003). Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan kajian tafsir ekonomi Al-Qur'an dengan analisis praktik keuangan syariah kontemporer.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) pada aspek hubungan antara nilai-nilai ekonomi Qurani dan implementasinya dalam sistem keuangan syariah modern. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normatif ayat-ayat ekonomi, sementara penelitian lain lebih menekankan praktik lembaga keuangan syariah tanpa menjadikan Al-Qur'an sebagai basis analisis utama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan keduanya secara integratif sehingga dapat memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an berkontribusi terhadap pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.

Kebaruhan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan thematic socio-economic interpretation yang mengintegrasikan tafsir tematik ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah dengan analisis perkembangan sistem keuangan syariah modern. Penelitian ini tidak hanya menelaah makna tekstual ayat-ayat ekonomi, tetapi juga mengkaji relevansi substantifnya terhadap praktik perbankan syariah, sukuk, fintech syariah, sistem pembiayaan berbasis akad, serta berbagai instrumen keuangan Islam yang berkembang pada era ekonomi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep ekonomi Islam yang terkandung dalam ayat-ayat ekonomi Surah al-Baqarah menurut perspektif tafsir ekonomi Islam, dan (2) bagaimana relevansi prinsip-prinsip ekonomi tersebut terhadap perkembangan sistem keuangan syariah modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekonomi Islam dalam Surah al-Baqarah serta mengkaji relevansinya terhadap praktik dan perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir ekonomi Islam sekaligus memperkuat landasan normatif sistem keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian Pustaka

Konsep Ekonomi Islam dalam Surah al-Baqarah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Chapra, 1992). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang ditetapkan syariat Islam.

Salah satu sumber utama prinsip ekonomi Islam adalah Surah al-Baqarah yang memuat berbagai ketentuan mengenai aktivitas ekonomi. Surah ini menjelaskan larangan riba, pentingnya kejujuran dalam transaksi, kewajiban pencatatan utang piutang, distribusi kekayaan melalui zakat dan infak, serta larangan memperoleh harta melalui cara yang batil (Quraish Shihab, 2005). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Larangan riba yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 275–279 menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Islam. Menurut Sayyid Qutb (2000), riba dilarang karena berpotensi menciptakan eksploitasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan dan investasi yang berbasis aktivitas produktif sehingga keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang adil dan saling menguntungkan. Selain itu, QS. al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi melalui pencatatan yang jelas dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (Al-Maraghi, 1993).

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Surah al-Baqarah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga mengandung dimensi moral yang bertujuan membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Hamka (1982) menjelaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah menjadi landasan normatif bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Sistem Keuangan Syariah Modern dan Implementasi Nilai-Nilai Qurani

Sistem keuangan syariah modern merupakan implementasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kontemporer. Sistem ini berkembang melalui berbagai institusi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, sukuk, dan fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Karakteristik utama sistem keuangan syariah adalah larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta penerapan akad yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian risiko.

Menurut Antonio (2001), sistem keuangan syariah dikembangkan sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Dalam praktiknya, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dibangun melalui konsep kemitraan dan bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan ekonomi yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Surah al-Baqarah. Selain itu, akad murabahah, ijarah, dan salam menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pembiayaan sektor riil dan aktivitas bisnis masyarakat.

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Qurani tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip transparansi yang terkandung dalam QS. al-Baqarah ayat 282 tercermin dalam penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah yang menekankan akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Sementara itu, prinsip distribusi kekayaan yang terdapat dalam ayat-ayat zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar pengembangan instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000).

Perkembangan teknologi digital juga mendorong munculnya inovasi dalam keuangan syariah melalui fintech syariah dan layanan keuangan berbasis teknologi. Meskipun menggunakan teknologi modern, pengembangan produk keuangan syariah tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan utama ekonomi Islam. El-Gamal (2006) menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan maqashid al-shari'ah berupa keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah modern dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Surah al-Baqarah dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah serta relevansinya terhadap perkembangan sistem keuangan syariah modern. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan tafsir ekonomi Al-Qur'an, konsep ekonomi Islam, serta praktik keuangan syariah kontemporer. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, konsep, dan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif serta menghubungkannya dengan perkembangan industri keuangan syariah saat ini.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah, serta kitab-kitab tafsir yang memiliki relevansi dengan kajian ekonomi Islam, seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, dan Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, literatur keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi perbankan syariah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas ekonomi Islam dan sistem keuangan syariah modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah yang berkaitan dengan larangan riba, transaksi ekonomi, distribusi kekayaan, zakat, infak, sedekah, pencatatan utang piutang, dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema ekonomi yang relevan untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Literatur mengenai perkembangan sistem keuangan syariah modern juga dikumpulkan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Qurani dalam praktik keuangan kontemporer.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i) yang dipadukan dengan pendekatan sosio-ekonomi. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah dan menelaah maknanya berdasarkan penafsiran para mufasir klasik maupun kontemporer. Tahap kedua dilakukan dengan mengkategorikan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, seperti keadilan ekonomi, larangan riba, transparansi transaksi, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial. Tahap ketiga dilakukan dengan menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut terhadap praktik sistem keuangan syariah modern, termasuk perbankan syariah, sukuk, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil interpretasi dari berbagai kitab tafsir, literatur ekonomi Islam, regulasi keuangan syariah, dan hasil penelitian terdahulu. Langkah ini bertujuan meningkatkan validitas temuan dan menghasilkan interpretasi yang lebih objektif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi dalam Surah al-Baqarah dan implementasinya dalam sistem keuangan syariah modern. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi nilai-nilai ekonomi Qurani terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Surah al-Baqarah terhadap Sistem Keuangan Syariah Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan sistem keuangan syariah modern. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam, tetapi juga menjadi fondasi konseptual dalam pengembangan berbagai institusi dan instrumen keuangan syariah. Larangan riba, keadilan dalam transaksi, transparansi ekonomi, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai utama yang terus menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah hingga saat ini. Temuan ini

menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an memiliki karakter yang adaptif dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariah (Chapra, 1992; Quraish Shihab, 2005).

Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam Surah al-Baqarah adalah larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275–279. Ayat tersebut menegaskan perbedaan mendasar antara praktik perdagangan yang diperbolehkan dan praktik riba yang dilarang. Dalam konteks sistem keuangan syariah modern, larangan riba menjadi dasar pengembangan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga tetap, sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko antara para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Antonio, 2001; Iqbal & Mirakhor, 2011). Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil dan mengurangi potensi eksploitasi terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.

Selain larangan riba, Surah al-Baqarah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini tercermin secara jelas dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang secara rinci dan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah memperkenalkan prinsip tata kelola ekonomi yang baik jauh sebelum berkembangnya sistem administrasi keuangan modern. Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, prinsip tersebut diwujudkan melalui penerapan good corporate governance, keterbukaan informasi, audit syariah, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sekaligus mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan ketidakjelasan transaksi (Al-Maraghi, 1993; El-Gamal, 2006).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa nilai keadilan ekonomi yang terkandung dalam Surah al-Baqarah memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pengembangan sistem keuangan syariah modern. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Prinsip tersebut menjadi dasar pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembiayaan usaha mikro, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta berbagai program inklusi keuangan berbasis syariah. Menurut Chapra (2000), keadilan ekonomi merupakan tujuan utama ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan dan akumulasi modal.

Perkembangan teknologi digital juga menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi dalam Surah al-Baqarah tetap relevan dalam menghadapi transformasi ekonomi global. Munculnya fintech syariah, digital banking syariah, dan berbagai platform

investasi halal memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam berbagai inovasi keuangan modern. Meskipun bentuk transaksi mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, substansi nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga kepatuhan syariah dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Ayub, 2007; El-Gamal, 2006). Oleh karena itu, ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah dapat dipandang sebagai fondasi normatif yang tetap relevan dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di era digital.

Implementasi Nilai Keadilan, Distribusi Kekayaan, dan Tanggung Jawab Sosial dalam Keuangan Syariah Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakteristik utama ekonomi Islam dalam Surah al-Baqarah adalah penekanan terhadap distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat yang membahas infak, sedekah, dan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. QS. al-Baqarah ayat 261 menggambarkan bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan memberikan manfaat yang berlipat ganda, baik bagi individu maupun masyarakat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang kekayaan sebagai hak individual semata, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Hamka, 1982; Quraish Shihab, 2005).

Dalam praktik keuangan syariah modern, prinsip distribusi kekayaan diwujudkan melalui berbagai instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Berbagai lembaga keuangan syariah saat ini tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga mengembangkan program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana sosial Islam menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan redistribusi kekayaan berlangsung secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Menurut Siddiqi (1983), keberadaan instrumen sosial dalam ekonomi Islam merupakan salah satu faktor yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional karena menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

Nilai tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Surah al-Baqarah juga tercermin dalam konsep maqashid al-shari'ah yang menjadi dasar pengembangan industri keuangan syariah. Sistem keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan melindungi harta, menjaga keadilan, serta menciptakan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, setiap produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari tingkat profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya

terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000; El-Gamal, 2006).

Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip larangan memperoleh harta secara batil sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 188 memiliki relevansi yang tinggi terhadap praktik bisnis dan keuangan modern. Ayat tersebut mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, dan berbagai bentuk pelanggaran ekonomi lainnya. Keberadaan sistem pengawasan syariah dalam industri keuangan Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nilai tersebut untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Zuhaili, 2003; Antonio, 2001).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Surah al-Baqarah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap sistem keuangan syariah modern. Prinsip larangan riba, keadilan ekonomi, transparansi transaksi, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi dasar normatif dalam ekonomi Islam, tetapi juga telah terimplementasi dalam berbagai instrumen dan lembaga keuangan syariah kontemporer. Temuan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan kerangka ekonomi yang mampu mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global modern (Chapra, 1992; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Surah al-Baqarah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan sistem keuangan syariah modern. Prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam surah tersebut, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, transparansi ekonomi, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi fondasi operasional berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah kontemporer. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu mendukung terbentuknya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275–279 menjadi dasar utama pengembangan berbagai akad dan produk keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Selain itu, prinsip transparansi yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 282 telah diimplementasikan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah melalui penerapan akuntabilitas, dokumentasi transaksi, dan pengawasan syariah yang ketat.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Qurani tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Surah al-Baqarah memiliki peran penting dalam pengembangan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Implementasi prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap upaya pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan syariah modern dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ekonomi Al-Qur'an yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2003). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Quraish Shihab, M. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sayyid Qutb. (2000). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

